



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor **187/PID.SUS/2019/PT PBR**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **GITA HERMAWAN Als GITO Als UBAN;**  
Tempat lahir : Tangerang;  
Umur / Tgl.lahir : 27 Tahun / 16 Januari 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Blimbing 5 Nomor 80 Rt 01 Rw 15  
Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas  
Sari Perumas I Tangerang, Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan/penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai tanggal 23 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2019/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Mei 2019 Nomor 187/PEN.PID.SUS/2019/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut dan Penunjukan Panitera Pengganti pada tanggal yang sama oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 417/Pid.Sus/2018/PN Dumai tanggal 23 April 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM – 293/12/2018, tanggal 12 Desember 2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa GITA HERMAWAN als GITO als UBAN baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan teman-teman terdakwa yang bernama KAHARUDIN als ASONG, TENGKU DARBI als BUJANG, ZULKAIR als JUL dan AHMAD AFFANDI Als AFAN als ATAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 24.00 wib atau setidak-tidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di parkir Hotel City Smart Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidak-tidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Dumai sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Dumai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika*

**Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2019/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima Badan Narkotika Nasional (BNN), bahwa KAHARUDIN als ASONG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) adalah Bandar Narkotika di Kota Dumai dan Sering melakukan transaksi Narkotika dirumahnya kemudian saksi ARI HERNAWAN, SH bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi ACHMAD ANDI RIFAI dan saksi EDI SURANTA TARGIAN, SH dari Kantor Badan Narkotika Nasional Jalan MT. Haryono No.11 Cawang, Jakarta Timur beserta Tim dibantu oleh Tim BNNP Riau melakukan penyidikan di jalan Parit Tugu No. 37 Rt. 003 Kelurahan Mundam Kec. Edang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 13.45 Wib, para saksi beserta Tim dibantu BNNP Riau melihat seseorang menggunakan sepeda motor dengan membawa tas berwarna merah masuk ke rumah/kediaman KAHARUDIN als ASONG dan langsung menuju ruang belakang yang berada dirumahnya dan sekitar jam 14.00 Wib, para saksi beserta Tim dibantu BNNP Riau melakukan penangkapan terhadap KAHARUDIN als ASONG dirumahnya dan beberapa orang lainnya yang mencoba untuk melarikan diri dan kemudian memberikan tindakan tegas dan terukur terhadap saksi AHMAD AFANDI Als AFAN als ATAN yang mengalami luka tembak dan dibawa kerumah sakit dan berhasil mengamankan saksi ZULKAIR Als JUL dan TENGKU DARBI als BUJANG yang juga mencoba untuk melarikan diri ketika dilakukan penangkapan dirumah saksi KAHARUDIN Als ASONG kemudian para saksi beserta Tim dibantu BNNP Riau melakukan pengeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1(satu) tas warna merah maroon didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik warna biru yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan pil ecstasy warna pink sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan berat brutto  $\pm$  4,728 gram yang terletak dibawah meja Biliard dan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan motor roda 2 (dua) merk Honda type Supra dengan No.Pol BM 3166 DY dan 1 (satu) buah Handphone Nokia Model 1280 type RM-647 beriku simcard.
- Bahwa kemudian para saksi beserta Tim dibantu BNNP Riau melakukan interogasi terhadap KAHARUDIN als ASONG, dan diperoleh keterangan bahwa KAHARUDIN als ASONG akan menyerahkan Narkotika tersebut kepada Bandar Pekanbaru maka para saksi beserta Tim dibantu BNNP Riau

**Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2019/PT PBR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan hukum berupa penyerahan dibawah penguasaan/ Controlled Delivery (CD) terhadap KAHARUDIN als ASONG beserta barang bukti berupa 1 (satu) tas warna merah maroon didalamnya berisikan 1(satu) bungkus besar plastik warna biru yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan pil ecstasy warna pink sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan berat brutto  $\pm$  4,728 gram, guna menemukan pihak yang memesan/menerima Narkotika tersebut dari KAHARUDIN als ASONG kemudian setelah para saksi beserta Tim dibantu BNNP Riau sampai di parkir Hotel Citi Smart Bandara Pekanbaru, KAHARUDIN als ASONG menelpon seseorang untuk menemui KAHARUDIN als ASONG, tidak berapa lama kemudian muncul terdakwa GITA HERMAWAN als GITO als UBAN dan dengan pengawasan yang ketat barang Narkotika tersebut diserahkan KAHARUDIN als ASONG kepada terdakwa GITA HERMAWAN als GITO als UBAN di parkir Hotel City Smart Bandara Pekanbaru, saat itu juga terdakwa GITA HERMAWAN als GITO als UBAN tersebut langsung ditangkap oleh para saksi beserta Tim dibantu BNNP Riau. Kemudian terdakwa GITA HERMAWAN als GITO als UBAN dan KAHARUDIN als ASONG dibawa ke kantor BNNP Riau yang selanjutnya membawa saksi AHMAD AFFANDI Als AFAN als ATAN, KAHARUDIN als ASONG, terdakwa GITA HERMAWAN als GITO als UBAN, ZULKAIR als JUL dan TENGKU DARBI als BUJANG ke kantor BNN RI jalan MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa GITA HERMAWAN als GITO als UBAN sebelumnya dihubungi oleh Sdr. Dani (DPO) pada tanggal 14 Agustus 2018 untuk mengambil narkotika jenis pil ekstasi di Pekanbaru, yang kemudian terdakwa Gita ada dikirim oleh Sdr. Dani (DPO) sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya ongkos ke Pekanbaru. Lalu tanggal 18 Agustus 2018 terdakwa Gita berangkat ke Pekanbaru dan menginap di Hotel Citi Smart Bandara Pekanbaru dan sekitar pkl. 24.00 WIB saya dihubungi oleh KAHARUDIN als ASONG untuk turun ke parkir hotel dan mengambil narkotika tersebut, namun pada saat di masuk mobil hendak mengambilnya terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian beserta Team BNNP Riau.
- Bahwa rencananya terdakwa GITA HERMAWAN als GITO als UBAN akan memberikan narkotika tersebut ke Sdr. Dani (DPO) namun belum tahu kapan waktunya dan untuk pekerjaan tersebut rencannya juga akan diberikan upah oleh Ssdr. Dani (DPO) pada saat mengantar barang narkotika tersebut

**Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2019/PT PBR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Dani (DPO) namun terdakwa belum mengetahui berapa jumlah upah (uang) yang akan diberikan oleh Sdr. Dani (DPO) dikarenakan sudah terlebih dahulu ditangkap.

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2018, AHMAD AFFANDI alais AFAN als ATAN bertemu dengan JALIL (DPO) dan menawarkan terdakwa pekerjaan untuk mengambil barang (Narkotika) kemudian AHMAD AFFANDI alais AFAN diajak oleh JALIL untuk menuju rumah KAHARUDIN als ASONG dan JALIL mengenalkan AHMAD AFFANDI alais AFAN kepada KAHARUDIN als ASONG. Selang beberapa hari AHMAD AFFANDI alais AFAN ditelepon oleh JALIL dan JALIL mengatakan bahwa JALIL sudah berangkat ke Malaysia, nanti klo sudah Malaysia saya kabari, nanti tolong klo barang (narkotika) sudah sampai tolong diambil.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018, AHMAD AFFANDI alais AFAN ditelepon oleh JALIL dan JALIL mengatakan nanti klo sudah sampai barang (narkotika) tolong kamu ambil ya dan AHMAD AFFANDI alais AFAN menjawab iya, nanti kalau sudah sampai kabarin.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 10.00 wib, AHMAD AFFANDI alais AFAN ditelepon oleh JALIL dan JALIL mengatakan sebentar lagi barang (narkotika) itu sampai, nanti kalau sudah sampai dipantai barangnya, nanti abang telepon lagi. Setelah menerima telepon tersebut AHMAD AFFANDI alais AFAN kemudian keluar rumah sambil menunggu kabar dari JALIL. Selang 1 (satu) jam AHMAD AFFANDI alais AFAN ditelepon oleh JALIL barang (narkotika) udah sampai tuh, tolong ambil, dan AHMAD AFFANDI alais AFAN menjawab terus barang mau diantar kemana dan JALIL menjawab ke KAHARUDIN als ASONG kemudian AHMAD AFFANDI alais AFAN sampai di pantai Tenggayun dan melihat sebuah tas berwarna merah maroon dan mengambilnya dan menaruhnya disela-sela bagian depan sepeda motor, setelah mendapatkan tas yang berisi narkotika tersebut AHMAD AFFANDI alais AFAN menelpon KAHARUDIN als ASONG, dan menanyakan apa abang ga bisa jemput ? dan KAHARUDIN als ASONG menjawab langsung antar aja ke rumah kan dekat, pake motor aja kemudian AHMAD AFFANDI alais AFAN menjawab yaudahlah bang kemudian AHMAD AFFANDI alais AFAN berangkat menggunakan sepeda motor menuju rumah KAHARUDIN als ASONG, kemudian AHMAD AFFANDI alais AFAN berhenti dipinggir jalan dan menelpon KAHARUDIN als ASONG meminta untuk menjemput lagi disepuluh jalan, dan KAHARUDIN als ASONG mengatakan langsung aja antar kerumah, kan kau tau rumahku.

**Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2019/PT PBR**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 wib AHMAD AFFANDI alais AFAN sampai di rumah KAHARUDIN als ASONG dan langsung menuju ruangan billiard yang berada dibelakang rumah, dan dibukakan pintu oleh TENGKU DARBI als BUJANG teman KAHARUDIN als ASONG lalu AHMAD AFFANDI alais AFAN masuk dan kemudian menyerahkan 1 (satu) tas yang berisi narkoba kepada KAHARUDIN als ASONG bersama-sama dengan kedua teman-teman KAHARUDIN als ASONG yaitu TENGKU DARBI dan ZULKAIRI dan AHMAD AFFANDI alais AFAN melihat KAHARUDIN als ASONG mengambil beberapa butir ecstasy dari tas yang AHMAD AFFANDI alais AFAN bawa, setelah AHMAD AFFANDI alais AFAN, KAHARUDIN als ASONG dan TENGKU DARBI dan ZULKAIRI selesai nyabu, salah satu teman KAHARUDIN als ASONG melihat CCTV yang berada di ruang billiard ada orang lompat dari pintu pagar rumah KAHARUDIN als ASONG, mengetahui hal tersebut maka AHMAD AFFANDI alais AFAN, KAHARUDIN als ASONG, TENGKU DARBI dan ZULKAIRI melarikan diri keluar rumah, akan tetapi saat AHMAD AFFANDI alais AFAN kabur melompati pagar, AHMAD AFFANDI alais AFAN ditembak oleh Petugas BNN dan berhasil mengamankan ZULKAIRI als JUL dan TENGKU DARBI als BUJANG yang juga mencoba untuk melarikan diri ketika dilakukan penangkapan di rumah KAHARUDIN als ASONG kemudian para saksi beserta Tim dibantu BNNP Riau melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1(satu) tas warna merah maroon didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik warna biru yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan pil ecstasy warna pink sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan berat brutto  $\pm$  4,728 gram yang terletak dibawah meja Biliard.
- Bahwa terdakwa Gita dalam melakukan permutafakan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis pil ecstasy tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan barang bukti Nomor: SP.Musnah/10-Nar/IX/2018/BNN tanggal 27 September 2018, barang bukti 30.000 (tiga puluh ribu) tablet / berat brutto 4,728 gram (dimusnahkan sebanyak 29.972 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) tablet/berat brutto 4,149 gram dan untuk dikirim ke Laboratorium sebanyak 15 (lima belas) tablet / berat brutto 579 gram dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB: 364 AT/VIII/2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh SRI LESTARI,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si. M.Si., dan CAROLINA TANGGO, MT.,S.Si, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk boneka dengan berat netto seluruhnya 1,5276 gram.
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk boneka dengan berat netto seluruhnya 1,5157 gram.
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk boneka dengan berat netto seluruhnya 1,5438 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa Kaharudin als Asong dan Gita Hermawan als Gito als Uban dan barang tersebut diatas adalah milik KAHARUDIN als ASONG, GITA HERMAWAN als GITO als UBAN, TENGKU DARBI als BUJANG dan ZULKAIRI als JUL.

2. 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) buah botol plastik berisi urine  $\pm$  49 ml An. Kaharudin als Asong.  
Barang bukti tersebut diatas milik KAHARUDIN als ASONG.
3. 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) buah botol plastik berisi urine  $\pm$  40 ml An. Gita Hermawan als Gito als Uban.  
Barang bukti tersebut diatas milik GITA HERMAWAN als GITO als UBAN.
4. 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) buah botol plastik berisi urine  $\pm$  50 ml An. Tengku Darbi als Bujang.  
Barang bukti tersebut diatas milik TENGKU DARBI als BUJANG.
5. 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) buah botol plastik berisi urine  $\pm$  80 ml An. Zulkairi als Jul.  
Barang bukti tersebut diatas milik ZULKAIRI als JUL.

Kesimpulan :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna merah muda bentuk boneka didalam bungkus plastik bening kode. I No. 1.a Tablet warna merah muda bentuk boneka didalam bungkus plastik bening kode. II No. 1.b, Tablet warna merah muda bentuk boneka didalam bungkus plastik bening kode. III No. 3.c tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA :

(±)-N,a-Dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa GITA HERMAWAN als GITO als UBAN baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan teman-teman terdakwa yang bernama KAHARUDIN als ASONG, TENGKU DARBI als BUJANG, ZULKAIR als JUL dan AHMAD AFFANDI Als AFAN als ATAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 24.00 wib atau setidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di parkir Hotel City Smart Kota Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Dumai sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Dumai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima Badan Narkotika Nasional (BNN), bahwa KAHARUDIN als ASONG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) adalah Bandar Narkotika di Kota Dumai dan Sering melakukan transaksi Narkotika dirumahnya kemudian saksi ARIS HERNAWAN , SH bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi ACHMAD ANDI RIFAI dan saksi EDI SURANTA TARGIAN, SH dari

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2019/PT PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Badan Narkotika Nasional Jalan MT. Haryono No.11 Cawang, Jakarta Timur beserta Tim dibantu oleh Tim BNNP Riau melakukan penyidikan di jalan Parit Tugu No. 37 Rt. 003 Kelurahan Mundam Kec. Edang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 13.45 Wib, para saksi beserta Tim dibantu BNNP Riau melihat seseorang menggunakan sepeda motor dengan membawa tas berwarna merah masuk ke rumah/kediaman KAHARUDIN als ASONG dan langsung menuju ruang belakang yang berada dirumahnya dan sekitar jam 14.00 Wib, para saksi beserta Tim dibantu BNNP Riau melakukan penangkapan terhadap KAHARUDIN als ASONG dirumahnya dan beberapa orang lainnya yang mencoba untuk melarikan diri dan kemudian memberikan tindakan tegas dan terukur terhadap saksi AHMAD AFANDI Als AFAN als ATAN yang mengalami luka tembak dan dibawa kerumah sakit dan berhasil mengamankan saksi ZULKAIR Als JUL dan TENGKU DARBI als BUJANG yang juga mencoba untuk melarikan diri ketika dilakukan penangkapan dirumah saksi KAHARUDIN Als ASONG kemudian para saksi beserta Tim dibantu BNNP Riau melakukan pengeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1(satu) tas warna merah maroon didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik warna biru yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan pil ecstasy warna pink sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan berat brutto  $\pm$  4,728 gram yang terletak dibawah meja Biliard dan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan motor roda 2 (dua) merk Honda type Supra dengan No.Pol BM 3166 DY dan 1 (satu) buah Handphone Nokia Model 1280 type RM-647 beriku simcard.
- Bahwa kemudian para saksi beserta Tim dibantu BNNP Riau melakukan interogasi terhadap KAHARUDIN als ASONG, dan diperoleh keterangan bahwa KAHARUDIN als ASONG akan menyerahkan Narkotika tersebut kepada Bandar Pekanbaru maka para saksi beserta Tim dibantu BNNP Riau melakukan tindakan hukum berupa penyerahan dibawah pengawasan/Controlled Delivery (CD) terhadap KAHARUDIN als ASONG beserta barang bukti berupa 1 (satu) tas warna merah maroon didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik warna biru yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan pil ecstasy warna pink sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan berat brutto  $\pm$  4,728 gram, guna menemukan pihak yang memesan/menerima Narkotika tersebut dari KAHARUDIN als ASONG kemudian setelah para saksi beserta Tim dibantu BNNP Riau

**Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2019/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di parkir Hotel Citi Smart Bandara Pekanbaru, KAHARUDIN als ASONG menelpon seseorang untuk menemui KAHARUDIN als ASONG, tidak berapa lama kemudian muncul terdakwa GITA HERMAWAN als GITO als UBAN dan dengan pengawasan yang ketat barang Narkotika tersebut diserahkan KAHARUDIN als ASONG kepada terdakwa GITA HERMAWAN als GITO als UBAN di parkir Hotel City Smart Bandara Pekanbaru, saat itu juga terdakwa GITA HERMAWAN als GITO als UBAN tersebut langsung ditangkap oleh para saksi beserta Tim dibantu BNNP Riau. Kemudian terdakwa GITA HERMAWAN als GITO als UBAN dan KAHARUDIN als ASONG dibawa ke kantor BNNP Riau yang selanjutnya membawa saksi AHMAD AFFANDI Als AFAN als ATAN, KAHARUDIN als ASONG, terdakwa GITA HERMAWAN als GITO als UBAN, ZULKAIR als JUL dan TENGKU DARBI als BUJANG ke kantor BNN RI jalan MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa GITA HERMAWAN als GITO als UBAN sebelumnya dihubungi oleh Sdr. Dani (DPO) pada tanggal 14 Agustus 2018 untuk mengambil narkotika jenis pil ekstasi di Pekanbaru, yang kemudian terdakwa Gita ada dikirm oleh Sdr. Dani (DPO) sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya ongkos ke Pekanbaru. Lalu tanggal 18 Agustus 2018 terdakwa Gita berangkat ke Pekanbaru dan menginap di Hotel Citi Smart Bandara Pekanbaru dan sekitar pkl. 24.00 WIB saya dihubungi oleh KAHARUDIN als ASONG untuk turun ke parkir hotel dan mengambil narkotika tersebut, namun pada saat di masuk mobil hendak mengambilnya terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian beserta Team BNNP Riau.
- Bahwa rencananya terdakwa GITA HERMAWAN als GITO als UBAN akan memberikan narkotika tersebut ke Sdr. Dani (DPO) namun belum tahu kapan waktunya dan untuk pekerjaan tersebut rencannya juga akan diberikan upah oleh Sdr. Dani (DPO) pada saat mengantar barang narkotika tersebut kepada Sdr. Dani (DPO) namun terdakwa belum mengaetahui berapa jumlah upah (uang) yang akan diberikan oleh Sdr. Dani (DPO) dikarenakan sudah terbeih dahulu ditangkap.
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2018, AHMAD AFFANDI alais AFAN als ATAN bertemu dengan JALIL (DPO) dan menawarkan terdakwa pekerjaan untuk mengambil barang (Narkotika) kemudian AHMAD AFFANDI alais AFAN diajak oleh JALIL untuk menuju rumah KAHARUDIN als ASONG dan JALIL mengenalkan AHMAD AFFANDI alais AFAN kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAHARUDIN als ASONG. Selang beberapa hari AHMAD AFFANDI alais AFAN ditelepon oleh JALIL dan JALIL mengatakan bahwa JALIL sudah berangkat ke Malaysia, nanti klo sudah Malaysia saya kabari, nanti tolong klo barang (narkotika) sudah sampai tolong diambil.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018, AHMAD AFFANDI alais AFAN ditelepon oleh JALIL dan JALIL mengatakan nanti klo sudah sampai barang (narkotika) tolong kamu ambil ya dan AHMAD AFFANDI alais AFAN menjawab iya, nanti kalau sudah sampai kabarin.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira jam 10.00 wib, AHMAD AFFANDI alais AFAN ditelepon oleh JALIL dan JALIL mengatakan sebentar lagi barang (narkotika) itu sampai, nanti kalau sudah sampai dipantai barangnya, nanti abang telepon lagi. Setelah menerima telepon tersebut AHMAD AFFANDI alais AFAN kemudian keluar rumah sambil menunggu kabar dari JALIL. Selang 1 (satu) jam AHMAD AFFANDI alais AFAN ditelepon oleh JALIL barang (narkotika) udah sampai tuh, tolong ambil, dan AHMAD AFFANDI alais AFAN menjawab terus barang mau diantar kemana dan JALIL menjawab ke KAHARUDIN als ASONG kemudian AHMAD AFFANDI alais AFAN sampai di pantai Tenggayun dan melihat sebuah tas berwarna merah maroon dan mengambilnya dan menaruhnya disela-sela bagian depan sepeda motor, setelah mendapatkan tas yang berisi narkotika tersebut AHMAD AFFANDI alais AFAN menelpon KAHARUDIN als ASONG, dan menanyakan apa abang ga bisa jemput ? dan KAHARUDIN als ASONG menjawab langsung antar aja ke rumah kan dekat, pake motor aja kemudian AHMAD AFFANDI alais AFAN menjawab yaudahlah bang kemudian AHMAD AFFANDI alais AFAN berangkat menggunakan sepeda motor menuju rumah KAHARUDIN als ASONG, kemudian AHMAD AFFANDI alais AFAN berhenti dipinggir jalan dan menelpon KAHARUDIN als ASONG meminta untuk menjemput lagi diseparuh jalan, dan KAHARUDIN als ASONG mengatakan langsung aja antar kerumah, kan kau tau rumahku.
- Bahwa kemudian sekira jam 13.00 wib AHMAD AFFANDI alais AFAN sampai dirumah KAHARUDIN als ASONG dan langsung menuju ruangan billiard yang berada dibelakang rumah, dan dibukakan pintu oleh TENGKU DARBI als BUJANG teman KAHARUDIN als ASONG lalu AHMAD AFFANDI alais AFAN masuk dan kemudian menyerahkan 1 (satu) tas yang berisi narkotika kepada KAHARUDIN als ASONG bersama-sama dengan kedua teman-teman KAHARUDIN als ASONG yaitu TENGKU DARBI dan ZULKAIRI dan AHMAD AFFANDI alais AFAN melihat KAHARUDIN als ASONG mengambil

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2019/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa butir ecstasy dari tas yang AHMAD AFFANDI alais AFAN bawa, setelah AHMAD AFFANDI alais AFAN, KAHARUDIN als ASONG dan TENGKU DARBI dan ZULKAIRI selesai nyabu, salah satu teman KAHARUDIN als ASONG melihat CCTV yang berada diruang billiard ada orang lompat dari pintu pagar rumah KAHARUDIN als ASONG, mengetahui hal tersebut maka AHMAD AFFANDI alais AFAN, KAHARUDIN als ASONG, TENGKU DARBI dan ZULKAIRI melarikan diri keluar rumah, akan tetapi saat AHMAD AFFANDI alais AFAN kabur melompati pagar, AHMAD AFFANDI alais AFAN ditembak oleh Petugas BNN dan berhasil mengamankan ZULKAIRI als JUL dan TENGKU DARBI als BUJANG yang juga mencoba untuk melarikan diri ketika dilakukan penangkapan dirumah KAHARUDIN als ASONG kemudian para saksi beserta Tim dibantu BNNP Riau melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1(satu) tas warna merah maroon didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik warna biru yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan pil ecstasy warna pink sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan berat brutto  $\pm$  4,728 gram yang terletak dibawah meja Biliard.

- Bahwa terdakwa Gita dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis pil ecstasy tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan barang bukti Nomor: SP.Musnah/10-Nar/IX/2018/BNN tanggal 27 September 2018, barang bukti 30.000 (tiga puluh ribu) tablet / berat bruto 4,728 gram (dimusnahkan sebanyak 29.972 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) tablet/berat brutto 4,149 gram dan untuk dikirim ke Laboratorium sebanyak 15 (lima belas) tablet / berat brutto 579 gram dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB: 364 AT/VIII/2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh SRI LESTARI, S.Si. M.Si., dan CAROLINA TANGGO, MT.,S.Si, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk boneka dengan berat netto seluruhnya 1,5276 gram.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk boneka dengan berat netto seluruhnya 1,5157 gram.
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening kode III berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk boneka dengan berat netto seluruhnya 1,5438 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa Kaharudin als Asong dan Gita Hermawan als Gito als Uban dan barang tersebut diatas adalah milik KAHARUDIN als ASONG, GITA HERMAWAN als GITO als UBAN, TENGKU DARBI als BUJANG dan ZULKAIRI als JUL.

2. 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :  
1 (satu) buah botol plastik berisi urine  $\pm$  49 ml An. Kaharudin als Asong.  
Barang bukti tersebut diatas milik KAHARUDIN als ASONG.
3. 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :  
1 (satu) buah botol plastik berisi urine  $\pm$  40 ml An. Gita Hermawan als Gito als Uban.  
Barang bukti tersebut diatas milik GITA HERMAWAN als GITO als UBAN.
4. 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :  
1 (satu) buah botol plastik berisi urine  $\pm$  50 ml An. Tengku Darbi als Bujang.  
Barang bukti tersebut diatas milik TENGKU DARBI als BUJANG.
5. 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :  
1 (satu) buah botol plastik berisi urine  $\pm$  80 ml An. Zulkairi als Jul.  
Barang bukti tersebut diatas milik ZULKAIRI als JUL.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna merah muda bentuk boneka didalam bungkus plastik bening kode. I No. 1.a Tablet warna merah muda bentuk boneka didalam bungkus plastik bening kode. II No. .1b, Tablet warna merah muda bentuk boneka didalam bungkus plastik bening kode. III No. 3.c tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(±)-N,a-Dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM – 293/DUMAI/12/2018, tanggal 26 Februari 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GITA HERMAWAN als GITO als UBAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* " yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GITA HERMAWAN als GITO als UBAN selama 20 (dua puluh tahun) dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tas warna merah maroon didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik warna biru yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan pil ecstasy warna pink sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan berat brutto ± 4,728 gram;
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening sisa lab untuk sidang pengadilan yang masing-masing berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi dengan berat total kurang lebih 1,83 gram;
  - 1 (satu) buah handphone Advan S50 4G Model 15G;
  - 1 (satu) buah KTP atas nama GITA HERMAWAN dengan nomor NIK: 3671091601910003;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tiket pesawat tujuan Jakarta (CGK) – Pekanbaru (PKU) atas nama Gita Hermawan dari Seroja Era Wisara.
- Dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa KAHARUDIN als ASONG.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan tanggal 23 April 2019 Nomor 417/Pid.Sus/2018/PN Dum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GITA HERMAWAN Als GITO Als UBAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan Perbuatan Jahat Yang Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) Tas warna merah maroon didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik warna biru yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan pil ecstasy warna pink sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) butir dengan berat bruto  $\pm$  4,728 gram;
  - 3 (tiga) bungkus Plastik Bening sisa lab untuk sidang pengadilan yang masing-masing berisikan 2 (dua ) butir pil ekstasi dengan berat total kurang lebih 1,83 gram;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Advan S50 4G Model 15G;
  - 1 (satu) buah KTP atas nama GITA HERMAWAN dengan nomor NIK: 3671091601910003;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian tiket pesawat tujuan Jakarta (CGK) – Pekanbaru (PKU) atas nama GITA HERMAWAN dari Seroja Era Wisara;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa KAHARUDIN Als. ASONG.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2019 mengajukan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2019/PN Dum dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Dum yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai, terhitung mulai tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai, tanggal 23 April 2019 Nomor 417/Pid.Sus/2018/PN Dum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 23 April 2019 Nomor 417/Pid.Sus/2018/PN Dum tersebut telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan baik itu berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, sehingga pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan menjadi pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi sendiri baik itu terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuwalifikasi tindak pidana maupun lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri  
Terdakwa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan  
tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Dumai, tanggal 23 April 2019  
Nomor 417/Pid.Sus/2018/PN Dum, tersebut dapat dipertahankan dan  
dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam Tingkat Banding dilakukan  
penahanan, maka masa penahanan dan/atau penangkapan yang telah dijalani  
oleh terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka Terdakwa di  
perintahkan supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan  
dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya  
perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 148  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-  
undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai, tanggal 23 April 2019  
Nomor 417/Pid.Sus/2018/PN Dum yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam  
kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00  
(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019  
oleh kami : Jalaluddin, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Yonisman, S.H.,M.H  
dan H. Heri Sutanto, S.H.,M.H masing- masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
Kamis, tanggal 27 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh

**Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2019/PT PBR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusnidar, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yonisman, S.H.,M.H

Jalaluddin, S.H.,M.Hum

H. Heri Sutanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)